



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR**; -----
Tempat lahir : Towundu; -----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Desember 1989; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Mandeso Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak Ada; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai tanggal 22 Maret 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai tanggal 01 Mei 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai tanggal 16 Mei 2016; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai tanggal 01 Juni 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai tanggal 31 Juli 2016; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp. tanggal 03 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp. tanggal 04 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membantu Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan Yang seringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR bersama-sama dengan terdakwa NOVAL (telah dilakukan penuntutan) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 23.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam Tahun 2016, Bertempat di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kab. Luwu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau saksi korban SYAMSU ALAM DG. MAPILE Bin M,NAWAWI perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban sedang mengendarai mobil hendak masuk kedalam lorong Riwang, namun pada saat di perempatan Dusun Keppe, saksi korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dan mobil yang tidak berhenti dilempari batu oleh terdakwa bersama dengan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, sehingga saksi korban berhenti diperempatan tersebut dan memarkir mobilnya dipinggir jalan lalu saksi korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun terdakwa NOVAL langsung mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa AMAL kemudian menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut bawah sebelah kanan dan kiri dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri hingga tidak lama berselang saksi korban ditolong oleh saksi AKBAR dan di larikan ke Rumah Sakit Umum Belopa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit AT. Medika Palopo; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI, korban menderita luka-luka berat sesuai dengan Visum et Repertum dari RS. AT MEDIKA Palopo No: 005/VER/RS-ATM/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Hamzakir, Sp.B; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- ATAU -----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR bersama-sama dengan terdakwa NOVAL (telah dilakukan penuntutan) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 23.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam Tahun 2016, Bertempat di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kab. Luwu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAMSU ALAM DG. MAPILE Bin M,NAWAWI yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban sedang mengendarai mobil hendak masuk kedalam lorong Riwang, namun pada saat di perempatan Dusun Keppe, saksi korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dan mobil yang tidak berhenti dilempari batu oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga saksi korban berhenti diperempatan tersebut dan memarkir mobilnya dipinggir jalan lalu saksi korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun terdakwa NOVAL langsung mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa AMAL kemudian menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut bawah sebelah kanan dan kiri dan setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama teman-temannya melarikan diri hingga tidak lama berselang saksi korban ditolong oleh saksi AKBAR dan di larikan ke Rumah Sakit Umum Belopa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit AT. Medika Palopo; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI, korban menderita luka-luka berat sesuai dengan Visum et Repertum dari RS. AT MEDIKA Palopo No: 005/VER/RS-ATM/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Hamzakir, Sp.B; -----

Perbuatan mereka *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP; -----
----- ATAU -----

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR bersama-sama dengan terdakwa NOVAL (telah dilakukan penuntutan) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 23.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam Tahun 2016, Bertempat di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kab. Luwu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAMSU ALAM DG. MAPILE Bin M,NAWAWI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban sedang mengendarai mobil hendak masuk kedalam lorong Riwang, namun pada saat di perempatan Dusun Keppe, saksi korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dan mobil yang tidak berhenti dilempari batu oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga saksi korban berhenti diperempatan tersebut dan memarkir mobilnya dipinggir jalan lalu saksi korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun terdakwa NOVAL langsung mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa AMAL kemudian menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut bawah sebelah kanan dan kiri dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri hingga tidak lama berselang saksi korban ditolong oleh saksi AKBAR dan di larikan ke Rumah Sakit Umum Belopa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit AT. Medika Palopo; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI, korban menderita luka-luka berat sesuai dengan Visum et Repertum dari RS. AT MEDIKA Palopo No: 005/VER/RS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Plp tanggal 08 Maret 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.

Hamzakir, Sp.B; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap diri saksi; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Perapatan Dusun Keppe Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 6 (enam) orang namun yang saksi kenali pada malam itu yakni Topik, Amal, Wawang dan Noval saja; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat malam itu saksi dari rumah mau ke rumah yang di tempat tugas dan di tengah perjalanan banyak orang yang lempari mobil dan ada juga yang mengangkat pisau kemudian mobil saksi juga dipukul dan dihadang, kemudian saksi melihat terdakwa mengacungkan parang panjang dan menendang mobil lalu saksi turun dari mobil dan langsung diserang, ada yang pukul, ada juga yang parangi dari belakang dan tikam di perut saksi sebanyak 3 kali oleh Noval; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa sementara berdiri di mobil saksi sementara ada juga orang di depan saksi dan berkata "jangan Om Pile" dan berulang kali mengucapkan kata-kata itu memberitahukan Noval; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terjadi pengeroyokan dan penikaman terhadap diri saksi; -----
- Bahwa pada saat kejadian Noval dan terdakwa tidak mabuk karena tidak berbau; -----
- Bahwa saksi ditikam pada bagian perut sebanyak 3 kali; -----
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada perut dan luka gores pada bagian punggung; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 minggu opname; -----
- Bahwa biaya saksi sendiri yang tanggung dengan pakai Askes; -----

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sempat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus dirawat di rumah sakit; -----

- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa maafkan perbuatan terdakwa terhadap diri saksi; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak menendang mobil saksi dan bukan Terdakwa yang mengacungkan parang; -----

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula; -----

2. NOVAL Bin YASIR, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penikaman yang saksi lakukan; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Perapatan Keppe Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa yang jadi korban yakni SYAMSU ALAM Dg. MAPILE; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada malam kejadian teman saksi di sambar mobil, karena kejadian itu teman saksi mengamuk di jalan dan semua mobil ditahan dan dilempari batu kemudian datang korban Syamsu Alam kami suruh berhenti dan menyuruh korban untuk pulang tetapi korban marah-marah jadi kami keroyok dan saya tikam; -----
- Bahwa pada mala itu saksi bersama-sama dengan teman saksi lagi mabuk; -----
- Bahwa lelaki Sofyan yang membawa pisau; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul korban; -----
- Bahwa saksi yang menikam korban; -----
- Bahwa parang yang saksi gunakan menikam adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa pada malam itu saksi dari dalam lorong mau ke rumah nenek saksi untuk jaga durian tetapi saksi melihat ada teman hampir ditabrak oleh mobil, sehingga saksi singgah; -----
- Bahwa pada saat kejadian Lelaki Atong sempat mengatakan bahwa "ini Pak Desa Om Pile jangan dipukul"; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah

penikaman terhadap Kepala Desa Bilante; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Keppe Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama dengan Kami 7 (tujuh) orang; -----
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman terdakwa mengamuk ditengah jalan Karena ada teman terdakwa yang hampir disambar mobil; -----
- Bahwa sudah sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa berada di tempat kejadian kemudian korban datang; -----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah menahan mobil yang menyambar teman terdakwa sehingga lalu lintas jadi macet; -----
- Bahwa pada malam kejadian terdakwa membawa parang kemudian datang Noval mengambil parang terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau mobil yang ditahan adalah mobil milik Kepala Desa Bilante dan Terdakwa tidak menendang mobil kepala desa tersebut Cuma parang yang terdakwa bawa diambil oleh Noval untuk dipakai menikam kepala desa; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mobil Kepala Desa Bilante ditahan setelah korban (Kepala Desa Bilante) ditikam; -----
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Upi yang mengamuk sedangkan Terdakwa datang belakangan bersama dengan Noval; -----
- Bahwa Terdakwa melihat korban pada saat Terdakwa menuju ke arah korban nanti setelah Noval teriak dan terdakwa melihat pisau sudah menacap di tubuh korban Dg. Mapile; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban ditikam; -----
- Bahwa parang Terdakwa berikan kepada Noval sebelum korban Dg. Mapile datang; -----
- Bahwa cuma Terdakwa dengan Upi yang bawa parang dan badik; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencabulan dan dihukum selama 4 (empat) tahun; -----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RS. AT MEDIKA Palopo Nomor : 005/VER/RS-ATM/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Hamzakir, Sp.B, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 23.15 Wita, bertempat di Dusun Keppe Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, terdakwa bersama-sama Lelaki NOVAL melakukan penganiayaan terhadap korban SYAMSU ALAM DG. MAPILE Bin M. NAWAWI; -----

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat korban sedang mengendarai mobil hendak masuk ke dalam lorong Riwang, namun pada saat di Perempatan Dusun Keppe, korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dan mobil yang tidak berhenti dilempari batu oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga korban berhenti di perempatan tersebut dan memarkir mobilnya dipinggir jalan; -----
- Bahwa kemudian korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun Lelaki NOVAL langsung mendatangi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa kemudian menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut bawah sebelah kanan dan kiri dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri hingga tidak lama berselang korban ditolong oleh Lelaki AKBAR dan di larikan ke Rumah Sakit Umum Belopa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit AT. Medika Palopo; -----
- Bahwa akibatnya korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI, menderita luka robek pada perut dan luka gores pada bagian punggung; --
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 minggu opname; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : -----

- Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana; -----
----- Atau -----
- Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana; -----
----- Atau -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo.

Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"; -----

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 351 Ayat (2) KUHP tersebut, tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat". Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 3 (tiga) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur "Barang Siapa", sub unsur "Penganiayaan" dan sub unsur Mengakibatkan Luka Berat"; -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban; -----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **AMAL ANSAR Alias AMAL Bin ANSAR** setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan lingsih laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka; -----

Menimbang, bahwa menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) tidaklah menjadi syarat mutlak adanya perubahan bentuk dari badan tetapi cukup jika menimbulkan rasa tidak enak atau sakit, sedangkan luka (letsel) disyaratkan terjadinya perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 23.15 Wita, bertempat di Dusun Keppe Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, terdakwa bersama-sama Lelaki NOVAL melakukan penganiayaan terhadap korban SYAMSU ALAM DG. MAPILE Bin M. NAWAWI yang bermula saat korban sedang mengendarai mobil hendak masuk ke dalam lorong Riwang, namun pada saat di Perempatan Dusun Keppe, korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dan mobil yang tidak berhenti dilempari batu oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga korban berhenti di perempatan tersebut dan memarkir mobilnya dipinggir jalan. Bahwa kemudian korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun Lelaki NOVAL langsung mendatangi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa kemudian menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut bawah sebelah kanan dan kiri dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri; -----

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa ketika korban sedang mengendarai mobil hendak masuk ke dalam lorong Riwang, namun pada saat di Perempatan Dusun Keppe, korban melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dan mobil yang tidak berhenti dilempari batu oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga korban berhenti di perempatan tersebut dan memarkir mobilnya dipinggir jalan. Bahwa kemudian korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun Lelaki NOVAL langsung mendatangi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa kemudian menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut bawah sebelah kanan dan kiri, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Lelaki NOVAL yang menikam korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut sebelah kiri dan sebelah kanan korban tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada korban; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan saksi NOVAL menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal karena teman saksi di sambar mobil sehingga teman saksi mengamuk di jalan dan semua mobil ditahan dan dilempari batu termasuk mobil korban Syamsu Alam yang kemudian korban disuruh untuk pulang tetapi korban marah-marah jadi korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa dan kemudian Lelaki NOVAL menikam korban, sehingga menunjukkan bahwa perbuatan Lelaki NOVAL bersama-sama dengan terdakwa adalah perbuatan yang disengaja oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Lelaki NOVAL dan terdakwa dengan dasar adanya kehendak atau niat dari Lelaki NOVAL bersama-sama dengan terdakwa karena merasa kesal akibat teman Terdakwa ada yang disambar mobil dan semua orang termasuk terdakwa sudah pasti mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila melakukan penikaman terhadap seseorang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Penganiayaan telah terbukti; -----

Ad. 2. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dikatakan Luka Berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibatnya perbuatan Lelaki Noval korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI, menderita luka robek pada perut dan luka gores pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung dimana korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 minggu

opname; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan luka yang dialami oleh korban di persidangan, Majelis berpendapat bahwa luka yang dialami oleh korban tersebut sangat kecil kemungkinan untuk dapat sembuh seperti pada keadaan semula dan luka-luka yang dialami oleh korban adalah pada bagian perut korban dimana perut adalag salah satu bagian tubuh yang sangat vital yang apabila terluka dapat mendatangkan bahaya maut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh korban SYAMSU ALAM Dg. MAPILE Bin M. NAWAWI adalah termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP tersebut, sehingga Unsur "*Mengakibatkan luka Berat*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua tersebut pula dijumlahkan Pasal 56 Ayat (1) KUHP dimana dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejadian dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saat korban turun dari mobil dan menyuruh terdakwa bersama teman-temannya untuk pulang, namun Lelaki NOVAL langsung mendatangi korban sambil membawa sebilah parang berbentuk samurai yang di ambil dari terdakwa kemudian menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut bawah sebelah kanan dan kiri; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa parang yang dipergunakan oleh Lelaki Noval menikam korban adalah parang milik Terdakwa dimana Terdakwa yang memberikan parang tersebut kepada Lelaki Noval, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat Lelaki Noval menikam korban, sehingga unsur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis pula berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma; -----
- Terdakwa merupakan Residivis; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Hemat Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- **MENGADILI :** -----

1. Menyatakan Terdakwa **AMAL ANSAR** Alias **AMAL Bin ANSAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Penganiayaan**"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh TAHIR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ARDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa. ----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

TAHIR, S.H., M.H.

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN, S.H.